

**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP Dr SARDJITO YOGYAKARTA

NOMOR SOP	: OT.02.02/D.XI/25305/2024
TGL. PEMBUATAN	: 1 Oktober 2024
REVISI KE	: -
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 Oktober 2024
DISAHKAN OLEH	: Direktur Utama, \${ttd} dr. Eniarti M.Sc., Sp.KJ., M.M.R., QHIA
NAMA SOP	: Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

DASAR HUKUM :

- 1 UUD 45 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36).
- 5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2008 tentang Prosedur Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 6 Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.
- 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KETERKAITAN :

- 1 SK Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
- 2 SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- 3 SPO Alur Pelayanan Informasi Publik
- 4 Link dan Instrumen Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
- 5 Daftar Informasi Publik

PERINGATAN :

Prosedur Uji konsekuensi Informasi Publik adalah salah satu tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kesehatan RSUp Dr. Sardjito. Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pelayanan Permohonan Informasi Publik pada PPID RSUP Dr. Sardjito tidak berjalan.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memiliki Pengetahuan dan Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2 Memahami tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik.
- 3 Memahami tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan
- 4 Memiliki Kemampuan Mengelola Layanan Informasi Publik.
- 5 Memiliki Kemampuan Mengarsip Dokumen dan Menyusun Surat


PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1 Komputer simetris, Scanner, printer fotocopy, ATK, jaringan internet, monitor, alat komunikasi, Telepon/Fax
- 2 Peraturan Perundang-undangan/Peraturan terkait Pelayanan Publik
- 3 Formulir Permohonan Informasi Publik
- 4 Daftar Informasi Publik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP-AP tentang Pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi Publik di RSUP Dr Sardjito dicatat dalam dalam buku register dan file khusus registrasi, Dokumen Daftar Informasi yang dikecualikan.

Prosedur Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID Utama / PPID Pelaksana	Atasan PPID	Perengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengkoordinasikan Invetarisasi Informasi yang berpotensi dikecualikan					Agenda Kerja	2 hari	Dokumen	
2	Menginventarisasi informasi yang berpotensi dikecualikan					Dokumen	2 hari	Dokumen	
3	Membuat daftar usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					List Daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	3 hari	List daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	• Medium Shot
4	Menyampaikan Daftar usulan Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan					Dokumen informasi dan List Daftar Informasi yang dikecualikan dan dokumen informasi.	3 hari	List Daftar Informasi yang berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan	
5	Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Daftar Informasi yang berpotensi Dikecualikan					Dokumen Informasi dan List Daftar Informasi yang berpotensi sebagai Informasi yang dikecualikan	3 hari	List daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	
6	Memeriksa dan mempertimbangkan Daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan ke dalam Lembar Uji Konsekuensi. Memberikan pertimbangan sementara terhadap usulan informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan.					Dokumen Daftar Usulan Informasi yang Dikecualikan	3 hari	List Daftar Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan	
7	Konsinyasi Draf pengujian Konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi sebagai informasi dikecualikan					Draf Lembar Pengujian Konsekuensi	3 hari	Draf Lembar Pengujian Konsekuensi	
8	Menyampaikan Lembar Pengujian Konsekuensi dan meminta pertimbangan dan persetujuan Pembina.					Lembar Pengujian Konsekuensi	1 hari	Lembar Pengujian	
9	Pertimbangan Atas Lembar Pengujian Konsekuensi					Bahan Pengujian Konsekuensi	2 hari	Lembar Pengujian Konsekuensi	
10	Menetapkan Informasi yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan menjadi informasi yang Dikecualikan dalam bentuk keputusan.					SK Informasi yang Dikecualikan	2 hari	Lembar Pengujian Konsekuensi	
11	Membuat laporan hasil pengajuan konsekuensi					SK Informasi yang Dikecualikan	1 hari	SK PPID	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN